



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7, Banda Aceh 23242
Telepon (0651) 22744 - 21910, Fax (0651) 21910
website : bandaacehkota.go.id

Banda Aceh, 27 Februari 2024 M
18 Sya'ban 1445 H

Kepada

- Yth. 1. Kepala Badan/Dinas/Kantor
2. Inspektur Inspektorat
3. Sekretaris DPRK
4. Direktur RSUD Meuraxa
5. Kepala Bagian Organisasi
Setda Kota
6. Kepala Sekretariat MPD/
MAA/MPU/Baitul Mal
7. Para Camat
8. Kepala SD dan SMP
masing-masing di Lingkungan
Pemerintah Kota Banda Aceh

di -

Banda Aceh

SURAT EDARAN
Nomor : 833/0690/2024

TENTANG

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN APLIKASI E-KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa Pengelolaan Kinerja pegawai dilaksanakan melalui aplikasi kinerja yang terintegrasi dengan *platform* tunggal pengelolaan kepegawaian sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi E-Kinerja Badan Kepegawaian Negara sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Oleh karena itu, untuk mendukung pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), perlu adanya penerapan sistem informasi pengelolaan kinerja ASN yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Badan Kepegawaian Negara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dapat kami sampaikan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja ASN adalah sebagai berikut :

1. Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh terhitung mulai bulan Januari 2024 dan seterusnya Wajib melaksanakan perencanaan kinerja yang terdiri dari Penyusunan dan Penetapan Rencana Hasil Kerja (RHK) secara elektronik melalui aplikasi e-kinerja BKN (*pengganti SKP manual*) yang dapat diakses melalui link : <https://kinerja.bkn.go.id>, serta login menggunakan NIP dan *password* MyASN masing-masing;

2. Aplikasi e-Kinerja bagi ASN bisa digunakan apabila Rencana Hasil Kerja (RHK) Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah dilakukan penginputan terlebih dahulu untuk diintervensi kepada seluruh ASN secara berjenjang di lingkungannya;
3. Periode pendokumentasian, pelaksanaan dan penilaian kinerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh ditetapkan setiap 3 (tiga) bulan/pertriwulan;
4. Ukuran keberhasilan/indikator kinerja individu dan target hasil kinerja ASN ditetapkan dalam pendekatan *kuantitatif*;
5. Pengisian dan penilaian kinerja ASN hanya dapat dilakukan dalam batas waktu yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Periode	Waktu	Batas Waktu Penilaian
Triwulan I	Januari – Maret	30 April
Triwulan II	April – Juni	31 Juli
Triwulan III	Juli - September	31 Oktober
Triwulan IV	Oktober - Desember	31 Januari
Tahunan/Final	Januari - Desember	31 Januari

6. Dalam melaksanakan penilaian kinerja ASN, pejabat penilai kinerja wajib melakukan evaluasi terhadap hasil kerja dan perilaku kerja, yaitu :
 - a. Evaluasi kinerja per periode/triwulan; dan
 - b. Evaluasi kinerja tahunan/final.
7. Penyusunan Rencana Hasil Kerja (RHK) dan penilaian kinerja ASN melalui e Kinerja BKN ini terintegrasi dengan aplikasi layanan kepegawaian dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) yang menjadi sumber data seluruh layanan kepegawaian;
8. Hasil Penilaian Kinerja ASN melalui Aplikasi e Kinerja BKN ini akan diintegrasikan menjadi Angka Kredit Tahunan bagi ASN dalam jabatan fungsional;

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan pedoman, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



 a.n. WAKIL KOTA BANDA ACEH
 Sekretaris Daerah Kota
 Wahyudi, S.STP., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP.-197908131999121001

Tembusan :

1. Wali Kota Banda Aceh (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Regional XIII BKN Aceh;
3. Inspektur Inspektorat Kota Banda Aceh.